

SANKSI GEREJA DAN IMPLIKASINYA DALAM GEREJA KEUSKUPAN AMBOINA MENURUT KITAB HUKUM KANONIK 1983

Seno Ngutra, SS., M.Ag

Dosen Hukum Gereja STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon

ABSTRAK

Sanctions in the Church is not a punishment, but a process of learning of how to obey to the law of the Church, and with a greatfull heart taking responsibility to what we have done as a mistake that have broken the commitment of all members of community. Therefore, the sanction of the Church must be understood as a grace to all the faithfull who wants to reconcile with the Church as a mother in faith and moral. As a mother, the Church must guide her chidren to grow up in their life to be the good sons and daughters of one God as the Father. This arcticel will be a guideline for every faithful to understand the meaningful behind the sanctions in the Church.

KATA-KATA KUNCI:

Sanksi, Suspensi, Interdik dan Ekskomunikasi

Pengantar

Dalam doa Tahun Kerahiman Luar Biasa kita berdoa semoga para imam (Gereja) mempunyai wajah *kelemahan* sehingga dapat menjadi tempat berteduh bagi umat yang datang atau berada di dalamnya. Doa dan harapan ini tentunya secara kasat mata bertentangan dengan tujuan dan manfaat hukuman di dalam Gereja yang menghukum setiap orang yang melanggar aturan atau hukum. Pertanyaan yang muncul: “Untuk apa sanksi di dalam Gereja?”

Dalam kunjungan-kunjungan saya sebagai Vikaris Judicial ke wilayah atau paroki/stasi selalu mendengar hukuman atau sanksi yang tegas bagi umat beriman, bahkan jauh sebelumnya praktek-praktek menghukum umat beriman sudah diterapkan oleh para Pastor pendahulu kita. Pertanyaannya; “Apakah sanksi atau hukuman itu bersumber (tertulis) dalam Kitab Hukum Kanonik atau kah hanya menjadi kebijakan pastoral semata, bahkan lahir dari kreasi para petugas pastoral (Pastor dan DPP/DPS) setempat?”

1. Mengapa Harus Ada Hukum/Aturan Di Dalam Gereja?

Gereja atau Umat Beriman adalah kumpulan orang-orang yang berada di dalam dunia sebagai sebuah masyarakat yang membutuhkan hukum dan aturan demi keteraturan hidup. Dalam bagian ini saya tidak membahas panjang lebar tentang manfaat dan tujuan hukum atau aturan di dalam Gereja, melainkan memaparkan tentang keberadaan sanksi-sanksi atau aturan serta hukuman yang hidup dan dipraktikkan oleh Gereja Keuskupan Amboina sampai saat ini.

Ilustrasi berikut ini kiranya membantu kita untuk memahami manfaat dan tujuan hukum sebelum kita melihat aturan dan hukum serta sanksi-sanksi yang sedang dihidupi dan dipraktikkan di dalam lingkup Gereja Keuskupan Amboina sampai saat ini;

“Di zaman ini, khususnya di kota-kota besar ketika setiap orang dikejar oleh waktu atau terburu-buru dengan kendaraan, maka rambu-rambu lalulintas (lampu) sangat dibenci. Siapa yang tidak geram ketika hendak mengejar waktu, lalu tiba-tiba harus berhenti hanya karena ia melihat lampu merah di depannya? Di sinilah kita memahami bahwa sebuah kota tanpa lampu lalulintas akan berada di dalam kekacauan.” Hukum/Aturan atas salah satu cara diumpakan dengan rambu-rambu lalulintas (lampu). Lampu-lampu lalulintas itu tidak menggerakkan mobil atau motor (mesinlah yang menggerakkan mobil/motor) tetapi mereka mengontrol kecepatan dan demi menjaga keselamatan pengemudi. Manusia tidak berjalan karena hukum/aturan; tetapi dia membutuhkan hukum/aturan tersebut.”

Pemahaman yang sama harus diterapkan ketika kita berbicara tentang Gereja dan hukum/aturan serta sanksi-sanksinya. Keberadaan sanksi-sanksi itu bukan untuk menyiksa dan menyengsarakan umat beriman, melainkan untuk menjaga keutuhan Umat. Gereja mempunyai kuasa untuk mengharuskan umatnya menaati hukum dan aturan yang dimilikinya.

2. Sanksi-Sanksi Yang Dihidupi Di Keuskupan Amboina

Ada beragam sanksi atau hukuman yang dihidupi dan diterapkan di dalam lingkup Gereja Lokal Keuskupan Amboina secara keseluruhan, tapi juga ada perbedaan sanksi/hukuman yang diterapkan di wilayah atau Paroki bahkan stasi-stasi sebagai berikut;

- *Bayi/anak tidak belum dapat dibaptis bila orang tuanya belum menikah atau tidak jelas status bapa kandungnya*
- *Orang tua pasangan kumpul kebo dilarang untuk menyambut selama anak-anak mereka belum menikah secara sah di dalam Gereja*
- *Orang-orang beriman yang berdosa (tidak mau bertobat) dilarang dikuburkan di pekuburan Gereja*
- *Tidak ada Misa bagi orang yang terkenal berdosa berat (tidak mau bertobat) pada saat meninggal dunia*
- *Tidak ada doa/ritus pemakaman bagi mereka yang meninggal dalam keadaan dosa berat.*
- *Tidak boleh menjadi wali baptis atau berperan dalam liturgi di gereja atau tempat umum lainnya*

- Dll.....(Bisa disebutkan oleh para pastor paroki di paroki/stasi masing-masing)

Cataan : Sanksi-sanksi ini bisa dilihat dalam tabel berikut inilembaran lain

3. Pengertian Sanksi Di Dalam Kitab Hukum Kanonik

Sanksi atau penalti di dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 dibahas secara tersendiri dalam buku VI. Sanksi dan penalti ini dibahas secara detail dalam dua bagian besar dan penting yakni; 1) Tindak Pidana dan Hukuman Pada Umumnya, dan 2) Hukuman Atas Masing-masing Tindak Pidana.

3.1. Hukuman Pada Umumnya

Gereja mempunyai hak asali dan sendiri untuk menghukum umat beriman melanggar aturan (berbuat kejahatan) yang tergabung di dalamnya. (Bdk. Kanon 1311). Sanksi-sanksi yang diberikan kepada para pelanggar terbagi atas dua bentuk, yakni:

Bentuk Hukuman:

- 1) Hukuman-hukuman medisinal atau *censura* (Kan.1331-1333). Tergolong dalam bentuk hukuman ini adalah; Ekskomunikasi, suspensi dan interdik
- 2) Hukuman-hukuman silih (Kan.1336) – Larangan untuk tinggal atau menduduki jabatan tertentu di dalam gereja, bahkan sampai hukuman pemecatan dari jabatan tertentu.

Sifat Hukuman:

- 1) Bersifat *ferendae sententiae* (masih harus diputuskan)
- 2) Bersifat *latae sententiae* (langsung kena)

Pembuat Undang-undang/Kuasa Menetapkan Hukuman/Sanksi: Yang mempunyai kuasa Legislatif (Uskup Diosis) adalah pembuat undang-undang di wilayahnya, namun dalam konteks yang lebih luas hendaknya dibuat keseragaman di tingkat negara atau wilayah gerejawi (Bdk. Kan.1316).

Tujuan/Manfaat Hukuman: Untuk memelihara disiplin gerejawi dengan lebih baik.

Subyek Yang Terkena Sanksi:

- 1) Mereka yang melanggar secara sengaja suatu undang-undang atau perintah secara lahiriah (Kan.1321 § 1);
- 2) Mereka ini tidak dapat dihukum bila belum menggunakan akal budinya (Kan.1323):
 - a. Belum genap berusia 16 tahun

- b. Tanpa kesalahan sendiri tidak mengetahui bahwa ia melanggar suatu undang-undang (*Misalnya tindakan aborsi - ia tidak tahu bahwa dosa aborsi itu membuatnya tidak menyambut komuni, sehingga ia menyambut-Nya tanpa rasa bersalah dan berdosa*)
- c. Terpaksa bertindak karena paksaan fisik
- d. Demi membela diri

Hukuman Yang Lebih Berat bila (Kan.1326) :

- 1) Orang yang sudah dijatuhi hukuman masih berbuat terus kejahatan
- 2) Orang yang menyalagunakan jabatan
- 3) Orang yang membiarkan sebuah kejahatan terjadi padahal ia bisa menghindarinya

Prosedur Menjatuhkan Hukuman (Kan.1341)

- 1) Teguran dan peringatan secara lisan
- 2) Teguran dan peringatan secara tertulis
- 3) Menjatuhkan hukuman

Berhentinya Suatu Hukuman (Kan.1354-1363)

- 1) Sebuah hukuman dapat dihapus berdasarkan evaluasi dan hanya bisa diberikan oleh Ordinaris wilayah yang menjatuhkan hukuman, kecuali yang direservasi kepada Takhta Suci

Hukuman Dan Penghukuman Lainnya

- 1) Orang Yang Terkena Ekskomunikasi (Kan.1331 § 1) , adalah terlarang untuk:
 - *Merayakan atau mengambil bagian dalam Perayaan Ekaristi dan ibadat lainnya*
 - *Merayakan sakramen-sakramen dan sakramentali dan menyambut sakramen-sakramen*
 - *Menunaikan jabatan atau pelayanan atau tugas-tugas gerejawi manapun*
- 2) Orang Yang Terkena Hukuman Interdik, adalah terlarang untuk:
 - *Ambil bagian dalam Perayaan Ekaristi dan ibadat lainnya*
 - *Merayakan sakramen-sakramen dan sakramentali dan menyambut sakramen-sakramen*
- 3) Imam Yang Terkena Hukuman Suspensi, adalah terlarang untuk:
 - *Semua atau beberapa perbuatan kuasa tahbisan*
 - *Semua atau beberapa perbuatan kuasa kepemimpinan*
 - *Pelaksanaan semua atau beberapa hak atau tugas yang terkait pada jabatan*

Catatan: *Larangan ini dapat ditanggukan bila ada alasan yang wajar, umat beriman yang berada dalam bahaya maut memintah pelayanan sakramen dan sakramentali dari imam yang mendapatkan hukuman suspensi.*

Hukuman Silih, terlarang untuk:

- *Larangan untuk tinggal di tempat atau wilayah tertentu;*
- *Pencabutan kuasa, jabatan, tugas, hak, privelegi, kewenangan, kemurahan, gelar, tanda penghargaan, juga yang sifatnya semata-mata kehormatan;*
- *Larang untuk pada nomor 2 di tempat tertentu atau di luar tempat tertentu itu, tidak disertai sanksi yang menggagalkan;*
- *Pemindahan yang bersifat hukuman ke jabatan lain*
- *Hanya hukuman yang disebut dalam nomor 3 dapat **latae sententiae**.*

3.2. Hukuman Atas Masing-Masing Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Melawan Agama dan Persatuan Gereja (Kan.1364-1369)

- *Orang yang murtad dari iman, **heretik atau skismatik** terkena ekskomunikasi **latae sententiae** (Imam yang telah mencoba menikah walaupun secara sipil)*
- *Jika kejahatan berat maka untuk seorang imam bisa dikeluarkan dari status klerikal*
- *Mereka yang melanggar larangan untuk beribadat dengan gereja/agama lain*
- *Orang tua yang menyerahkan anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik dalam agama non Katolik mendapat hukuman censura atau hukuman adil lainnya*
- *Mereka yang membuang hosti suci atau membawa maupun menyimpannya untuk tujuan sakrilegi terkena hukuman **latae sententiae***
- *Yang menjanjikan sesuatu atau mengucapkan sumpah palsu*
- *Yang menebarkan kebencian terhadap Gereja dan ajarannya lewat berbagai cara*

Kanon 751: “Yang disebut bidaah (**heresis**) ialah menyangkal atau meragukan dengan membandel suatu kebenaran yang harus diimani dengan sikap iman ilahi dan katolik sesudah penerimaan sakramen baptis; kemurtadan (**apostasia**) ialah menyangkal iman kristiani secara menyeluruh; skisma (**schisma**) ialah menolak ketaklukan kepada Paus atau persekutuan dengan anggota-anggota Gereja yang takluk kepadanya.”

2. Tindak Pidana Melawan Otoritas Gerejawi dan Kebebasan Gereja

- *Kekerasan fisik terhadap Paus mendapatkan hukuman **latae sententiae**, dan kalau ia seorang imam maka bisa mendapatkan hukuman tambahan bahkan dikeluarkan dari status klerikal*

- Kekerasan terhadap Uskup mendapatkan interdik *latae sententiae*, dan kalau ia seorang imam maka bisa mendapatkan suspensi *latae sententiae*.
- Terhadap seorang klerus atau religus dengan maksud menghina iman atau Gereja atau kuasa maupun pelayanan gerejawi, hendaknya dihukum secara adil
- Yang mengajak bawahannya untuk melawan Takhta Apostolik atau Ordinaris
- Yang mendaftarkan diri pada organisasi yang melawan Gereja atau memimpin kelompok tersebut.
- Yang memprofankan suatu benda suci
- Yang mengalihmilikan harta benda gereja tanpa izin Uskup Diosis

4. Perlunya Keseragaman Dalam Memberikan Sanksi Kepada Umat Beriman Di Keuskupan

- a. Perlu diinventarisi semua bentuk sanksi yang diterapkan di wilayah/paroki/stasi sehingga bisa dipelajari oleh Vikaris Judicial berdasarkan hukum Gereja Katolik
- b. Perlu adanya keseragaman dalam pemberian sanksi di seluruh wilayah Keuskupan, sehingga tidak membingungkan umat beriman
- c. Para pastor paroki bahkan DPP/DPS hendaknya tidak membuat kebijakan lain yang bertentangan dengan aturan Gereja, apalagi kebijakan yang lebih memberatkan daripada apa yang dirumuskan dalam hukum Gereja

5. Pedoman Praktis Penerapan Sanksi Di Dalam Gereja Keuskupan Amboina

Pedoman umum untuk sanksi-sanksi gereja di seluruh wilayah Keuskupan Amboina perlu dikeluarkan oleh Uskup Diosis (melalui Vikaris Judicial) setelah mendengarkan masukan dari para pastor, yang akan dituangkan dalam sebuah “Buku Panduan Pemberian Sanksi Gerejawi” di Keuskupan Amboina. Buku ini akan menjadi lampiran dari statuta yang akan diberlakukan setelah Muspaspas ini.

Penutup

Prinsip utama dalam penerapan hukum dan sanksi di dalam Gereja adalah “Tegas dalam prinsip tapi sangat pastoral dalam penerapannya”. Karena itu, dalam penerapannya, para pastor hendaknya menyadari bahwa kita adalah gembala jiwa-jiwa yang bertugas untuk menghantar umat pada keselamatan seperti yang diserukan oleh Kitab Hukum Kanonik ini yakni “...demi keselamatan jiwa-jiwa” yang di dalam Gereja harus menjadi hukum yang tertinggi (Kan.1752), namun tanpa mengabaikan bahkan menghancurkan hukum itu sendiri.

Marilah kita melayani umat yang dipercayakan kepada kita pertama-tama sebagai “seorang gembala” bukan sebagai “hakim.” (kan.1676). Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, Sang Pendiri dan Pemilik Gereja, “*Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat.*” (Mrk.2:27). Semoga Gereja Keuskupan Amboina ke depan mewujudkan apa yang diharapkan dan didoakan oleh Paus Fransiskus dalam di Tahun Suci Luar Biasa Belas Kasih Ilahi ini, “Engkaulah wajah kelihatan dari Allah Bapa yang tak kelihatan, Engkaulah wajah Allah yang menyatakan kuasa-Nya terutama melalui pengampunan dan belaskasihan; Semoga Gereja mejadi wajah-Mu yang kelihatan di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Konferensi Waligereja Indonesia, “*Kitab Hukum Kanonik,*” Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2016.
- Garcia E., O.P., “*Sanctions in The Church,*” Ust Printing Office Manila, Philippines, 1985.
- Beal, John, et all, ed. *New Commentary on the Code of Canon Law.* Theological Publications, Bangalore, India: 2003.
- Bacareza, H., E. “*Psychological Incapacity: A Gift From Heaven?*”. Faculty of Canon Law University of Santo Tomas Manila, Philippines, 1999.
- Orsy, L. “*Marriage in Canon Law: Texts and Comments – Reflections and Questions,*” Dominican Publication, Dublin, 1986.
- _____. “*Marriage in Canon Law.*” Michael Glazier, Inc: USA: 1986.
- Taylor, G. and de Bekker, E. “*Parish Priests and Marriage Cases.*” Theological Publications, Bangalore, India: 1980.
- Turu D.W., “*Pencerahan Yuridis : Problematika dan Pemecahan Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983,*” Bajawa Press, 2014
- Piet Go, “*Hukum Perkawinan Gereja Katolik,*” Penerbit Dioma, 2003